



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hernopi Bin A.Rahman
2. Tempat lahir : kenten
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pangeran Ayin Dusun II RT. 016 RW.000  
Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hernopi Bin A. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak membawa, menyimpan, senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Bin Bakri selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terhadap terdakwa Hernopi Bin A. Rahman dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

----- Bahwa ia terdakwa **Hernopi Bin A. Rahman** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 Rw.000 Kel Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bermula dari saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Indra dan Saksi Ari (yang ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di daerah Jalan Pangeran Ayin Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Menindak lanjuti informasi tersebut, lalu Saksi Subfriadi bersama kedua rekannya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, pada saat Saksi Subfriadi dan kedua rekannya berada di dekat Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung berlari menjauhi Saksi Subfriadi dan kedua rekan, sehingga saksi Subfriadi bersama kedua rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berlari ke rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat kearah kamar rumah kosong tersebut, lalu saksi Subfriadi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat. Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat tersebut benar miliknya dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut yaitu untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut dibawa, dikuasai, ataupun disimpan terdakwa tanpa memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subfriadi, S.H bin Muhammad Nizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 RW. 000 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama tim anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa bermula dari Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di daerah Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, ketika sampai di lokasi dan hendak mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berlari ke sebuah rumah kosong dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat berlari tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat lipat ke arah kamar rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa pisau lipat tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Indra Saputra bin Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 RW. 000 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama tim anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di daerah Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, ketika sampai di lokasi dan hendak mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berlari ke sebuah rumah kosong dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat berlari tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat lipat ke arah kamar rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa pisau lipat tersebut untuk menjaga diri;
  - Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 Rw.000 Kel Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli shabu di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, tak lama kemudian ada beberapa orang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berlari ke arah rumah kosong, dan saat berlari Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat ke arah kamar rumah kosong tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver bergagang besi dilapisi kayu warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 RW. 000 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Subfriadi dan Saksi Indra Saputra beserta tim dari anggota kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi Subfriadi dan Saksi Indra Saputra beserta tim dari anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di daerah Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Tim dari Anggota Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, ketika sampai di lokasi dan hendak mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berlari ke sebuah rumah kosong dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat berlari tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat lipat ke arah kamar rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau lipat tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa** bernama **Hernopi bin A. Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur tanpa hak* merujuk pada perbuatan seseorang dalam hal ini yang berkaitan dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari tanggal 22 Maret 2021sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 RW. 000 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat lipat yang mana pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh nelayan dan Terdakwa tidak memiliki izin atau surat yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuni atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ayin Dusun II Rt.016 RW. 000 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Subfriadi dan Saksi Indra Saputra beserta tim dari anggota kepolisian. Peristiwa tersebut bermula dari Saksi Subfriadi dan Saksi Indra Saputra beserta tim dari anggota kepolisian mendapatk informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di daerah Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Tim dari Anggota Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Ketika sampai di lokasi dan hendak mendekati Terdakwa, tiba-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiba Terdakwa berlari ke sebuah rumah kosong dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saat berlari tersebut Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat lipat ke arah kamar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengaku pisau tersebut adalah milik Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa membawa pisau lipat tersebut untuk menjaga diri namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/ atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sehingga pisau tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"membawa senjata penusuk atau penikam"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hernopi bin A. Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat merk Fengli dengan panjang lebih kurang 25 cm terbuat dari besi warna silver, bergagang besi dilapisi kayu warna coklat.;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui metode Teleconference pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami, Silvi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)